



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 319 -Disbudpar/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis yang berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka persiapan penyusunan Renstra perlu dibentuk tim penyusun Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 144 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 144);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait:
 - 1) data sumber daya manusia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baik PNS, PPPK maupun non ASN.
 - 2) data laporan keuangan tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama 5 (lima) tahun terakhir termasuk data aset atau barang modal yang dimiliki.
 - 3) data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah terutama realisasi capaian indikator data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan 5 (lima) tahun terakhir.
- b. Menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Teknis, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
- c. Mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.
- d. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029.
- e. Menyusun Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029.
- f. Melaksanakan Forum Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029.
- g. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029.
- h. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029.

- KETIGA : Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029 kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.
- KEEMPAT : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPELITBANGDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 319 -Disbudpar/2025

TANGGAL : 28 Mei 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2029

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Ketua Tim : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sekretaris Tim : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Kelompok Kerja : a. Sekretariat

1. Toni Agustia, ST
2. Ajat Sudrajat, S.IP
3. Rachmat Agus Riyanto, S.Pd
4. Mila Setia D.,SH.

b. Bidang Kebudayaan

1. Kepala Bidang Kebudayaan
2. Iman Hermanto, M.Pd
3. Nurul Fauzi, M.A.P
4. Satya Mahardika, SE.

c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

1. Kepala Bidang Pariwisata
2. Yoga Barata Ari Wibowo, S.Par
3. Wawan Suwandi, SE.
4. M. Asep Saepudin, A.Md

d. Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Pariwisata

1. Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif
2. Temmy Budiharfiyanto., SE.Par.
3. Nani Amani, SE.
4. Tiara Fitriyani, S.Par

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Sunan Drajat No. 9 Telp. (0231) 321208 Fax. (0231) 321208
disbudpar.cirebonkab.go.id

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
Tanggal : 29 April 2025
Nomor : 050.3/ 134 - Disbudpar
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.**

Disampaikan dengan hormat, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 maka perlu adanya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2029.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Bapak Bupati Cirebon berkenan untuk menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2029 sebagaimana Draf Keputusan Bupati Cirebon terlampir.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN CIREBON

Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198602 1 007

Tembusan Kepada:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.